



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah- daerah tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;

b. bahwa berhubung dengan huruf a diatas perlu diadakan perobahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1964 No. 107).

3. Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965 No. 70).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Banjarmasin.

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Peraturan Peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...